



PUTUSAN

Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAROS

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxs, NIK: xxxxx, tempat tanggal lahir, Maros, 20 Desember 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Pamalekang Je'ne RT - RW -, Allepolea, Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxx, NIK: , tempat tanggal lahir, Maros, 23 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Duta Abadi Primantara, tempat kediaman di Lingkungan Pamelakang Je'ne RT - RW -, Allepolea, Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.547/Pdt.G/2024/PA.Mrs



1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0149/018/2018, tertanggal 29 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros selama 3 tahun, kemudian berpindah kerumah kontrakan yang berada di Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :
 - 2.1. **Xxxx** usia 5 tahun, dibawah pengasuhan dari Penggugat;
 - 2.2. **Cccc** usia 3 tahun, dibawah pengasuhan dari Penggugat;
3. Bahwa sejak Februari 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain yang diketahui Penggugat melalui pesan singkat yang berada di handphone Tergugat, Tergugat sering menuduh Penggugat melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh Penggugat, Tergugat juga sering mengucapkan perkataan kasar terhadap Penggugat bahkan melakukan kekerasan yang membahayakan keselamatan Penggugat sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap tidak merubah sikapnya;
 - 3.2. Bahwa puncaknya pada bulan April tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.547/Pdt.G/2024/PA.Mrs



4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (cxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.547/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0149/018/2018, tanggal 29 Agustus 2018, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Lau Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxxxx, 49, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 29 Agustus 2018, Kutipan Akta Nikah Nomor : 0149/018/2018, tanggal 29 Agustus 20218, KUA Kecamatan Lau, Kabupaten Maros.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pengggat di Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tegrugat rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Februari 2024 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang diketahui Penggugat melalui Hand Phone Tergugat dan Tergugat sering mengucapkan kata kata

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.547/Pdt.G/2024/PA.Mrs



kasar terhadap Penggugat bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, serta sudah tiga kali Tergugat menyuruh saksi untuk menjemput Penggugat jika mereka berada di rumah orang tua Tergugat, karena tidak mau lagi bersama Penggugat.

- Bahwa tidak, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024.
- Bahwa tidak pernah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa saksi pernah mencoba untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Saksi 2, xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 29 Agustus 2018, Kutipan Akta Nikah Nomor : 0149/018/2018, tanggal 29 Agustus 2021, KUA Kecamatan Lau, Kabupaten Maros.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Februari 2024 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang diketahui Penggugat melalui Hand Phone Tergugat dan Tergugat sering mengucapkan kata kata kasar terhadap Penggugat bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, serta sudah tiga kali Tergugat menyuruh saksi untuk

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.547/Pdt.G/2024/PA.Mrs



menjeput Penggugat jika mereka berada di rumah orang tua Tergugat, karena tidak mau lagi bersama Penggugat.

- Bahwa tidak, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024.
- Bahwa tidak pernah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa saksi pernah mencoba untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.547/Pdt.G/2024/PA.Mrs



hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain yang diketahui Penggugat melalui pesan singkat yang berada di handphone Tergugat, Tergugat sering menuduh Penggugat melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh Penggugat, Tergugat juga sering mengucapkan perkataan kasar terhadap Penggugat bahkan melakukan kekerasan yang membahayakan keselamatan Penggugat sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap tidak merubah sikapnya dan puncaknya pada bulan April tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.547/Pdt.G/2024/PA.Mrs



pada tanggal 29 Agustus 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat

(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, kasar dan melakukan kekerasan fisih kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa majelis hakim dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.547/Pdt.G/2024/PA.Mrs



mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maros adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.547/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Muhammad Arif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.H.I. M.H dan St. Hatijah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.547/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Arfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nikmawati, S.H.I. M.H

Muhammad Arif, S.H.I.

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arfah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 28.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Maros

Muhammad Ridwan , S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.547/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No.547/Pdt.G/2024/PA.Mrs